

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan Indonesia selain menganut *self assessment system* juga menganut *withholding tax system*, dimana pemotongan/pemungutan pajak penghasilan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk

memotong/memungut pajak penghasilan. Bendahara pemerintah merupakan wajib pajak yang menjadi pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh undang-undang perpajakan. Bendahara dalam melaksanakan kewajiban telah diatur dalam undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan undang-undang No 42 tahun 2009 tentang PPhBM. *Withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011).

Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (192/KMK.03/2007) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semakin puas wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan, semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan perundang-undangan perpajakan, semakin tinggi tingkat sanksi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Keberhasilan Ditjen Pajak dalam melaksanakan tugas sangat bergantung dari kemampuannya untuk dapat diterima, diakui dan dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu organisasi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan aparat pajak dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak akan membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak, wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan yang diberikan tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang tegas. Sanksi pajak yang tegas akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak merasa memiliki beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar daripada keuntungan yang mereka peroleh dari penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan. Dengan sanksi yang tegas dari aparat pajak terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (UU No.36 Tahun 2008).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan penyeteroran pajak senilai Rp859,64 miliar dan sanksi Rp13,69 miliar atas 11 Kementerian Lembaga, sembilan pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kota/kabupaten.

Masalah penyeteroran pajak itu merupakan tindakan tidak dan terlambat setor pajak yang berindikasi setoran pajak fiktif dan keterlambatan pelimpahan pajak oleh

bank persepsi," ujar Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan kewajiban perpajakan atas pengelolaan APBN/D di Jakarta.

BPK juga menemukan perbuatan melawan hukum dengan adanya indikasi setoran pajak fiktif senilai Rp674,6 juta, bendahara diduga memiliki Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif berdasarkan hasil uji silang terhadap modul penerimaan negara dan konfirmasi ke kantor pelayanan perbendaharaan negara dan bank persepsi.

BPK menemukan permasalahan pelaporan pajak dimana adanya keterlambatan penyampaian SPT dan adanya yang tidak menyampaikan SPT dengan potensi sanksi senilai Rp3,1 miliar," ujar Syafri. (<http://www.antarane.ws.com/print/286009/bpk-temukan-masalah-pajak-senilai-rp85964-miliar>).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat khusus bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak dan memperkuat penelitian sebelumnya berkaitan dengan analisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam aspek perpajakan.

2. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten kerinci sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Manfaat bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah dan informasi yang berguna serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang tentang perpajakan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci).



BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II berisikan tinjauan pustaka yang mendasari penelitian, menjelaskan kerangka berpikir yang bersumber dari teori-teori dari berbagai literatur. Teori yang digunakan antara lain teori kekuasaan, perpajakan secara umum, teori kepatuhan pajak dan kewajiban bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV menggambarkan tentang gambaran umum pemerintah Kabupaten Kerinci, visi-misi dan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Kerinci dilanjutkan dengan pembahasan analisis dan hasil penelitian. Analisis yang dilakukan terdiri dari pengukuran tingkat kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan pelaporan pajak dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Adapun kepatuhan yang dianalisis terdiri dari kepatuhan waktu penyetoran dan pelaporan pajak.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran.





